

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dewi Gusti Ayu (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap Rentabilitas Pada Bank Umum*” bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan dan deposito terhadap rentabilitas (ROA dan ROE) secara simultan dan parsial. Analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, Uji-F. Hasil penelitian bahwa secara parsial tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rentabilitas (ROA dan ROE) pada Bank BRI dan BNI sedangkan secara simultan tabungan dan deposito mempunyai pengaruh signifikan terhadap rentabilitas ROA.

Hardiansyah Pahlawan (2012) dengan judul penelitian “*Analisis Pengaruh Biaya Dana (cost of fund) Giro, Tabungan dan Deposito terhadap Rentabilitas (ROA) Bank Persero BUMN Indonesia*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya biaya dana giro, tabungan dan deposito serta pengaruhnya terhadap ROA. Analisis yang digunakan yaitu regresi berganda, korelasi, determinasi, uji-F, uji-t. Hasil penelitian bahwa seluruh variabel independen biaya dana secara simultan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan ROA. Sedangkan secara parsial dari ketiga variabel tersebut hanya

biaya dana deposito yang tidak berpengaruh secara signifikan dalam menerangkan perubahan ROA.

Meilani Nelci Suanto (2010) dalam penelitiannya berjudul “*Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito dan Pengaruhnya terhadap Cost Of Fund*” pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2009 per bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga deposito terhadap *cost of fund*. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga deposito terhadap *cost of fund*, hasil dari analisis korelasi (person) menunjukkan korelasi positif bahwa hubungan antara tingkat suku bunga deposito dan *cost of fund* searah yang artinya jika tingkat suku bunga deposito besar maka *cost of fund* akan meningkat.

Antok Eka Prasetyono (2005) dalam penelitiannya berjudul “*Analisa Faktor yang Mempengaruhi Biaya Dana Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero)*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh proporsi dana terhadap biaya dana (*cost of fund*) dan untuk mengetahui tingkat pengaruh proporsi dana terhadap besarnya biaya dana, hasil dari analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa semua variabel bebas (proporsi dana) memiliki nilai pengaruh signifikan terhadap besarnya biaya dana pada PT Bank Tabungan Negara dengan tingkat pengaruh sebesar 11,9%.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Rekapitulasi Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Analisis	Hasil penelitian
1	Ayu (2008)	Pengaruh Tabungan dan Deposito terhadap Rentabilitas Pada Bank Umum	Untuk menganalisis pengaruh tabungan dan deposito secara parsial dan simultan pada BRI dan BNI	Regresi Linier Berganda	Secara parsial tabungan dan deposito berpengaruh signifikan terhadap tingkat rentabilitas ROA pada BRI dan BNI, dan secara simultan tabungan dan deposito berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan terhadap ROE tidak ada pengaruh.
2	Pahlawan (2012)	Analisis Pengaruh Biaya Dana (Cost Of Fund) Giro, Tabungan dan Deposito Terhadap ROA Bank Persero BUMN Indonesia (2006-2010)	Untuk mengetahui besarnya biaya dana (tabungan, giro, dan deposito) serta seberapa besar pengaruhnya terhadap rentabilitas ROA.	Analisis Korelasi, analisis regresi berganda, analisis determinasi. Uji-F ANOVA dan Uji-T	Biaya dana bank (cost of fund) memiliki pengaruh signifikan terhadap (ROA) pada Bank Persero BUMN di Indonesia

3	Suanto (2010)	Analisis tingkat suku bunga deposito dan pengaruhnya terhadap cost of fund (study pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk	Untuk mengetahui tingkat suku bunga deposito BRI, untuk mengetahui cost of fund BRI, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap cost of fund	Analisis regresi berganda, koefisiensi korelasi person, koefisiensi determinan.	Tingkat suku bunga deposito berpengaruh terhadap cost of fund
4	Prasetyono (2005)	Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Cost Of Fund Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Untuk mengetahui tingkat pengaruh proporsi dana terhadap besarnya biaya dana.	Analisis Regresi Sederhana	Semua variable bebas proporsi dana memiliki nilai pengaruh secara signifikan terhadap besarnya cost of fund. Dengan tingkat pengaruh 11,9%

Tabel 2.2
Perbedaan dan persamaan Penelitian Terdahulu

Keterangan	Persamaan	Perbedaan
Variabel Independen	Variabel (Y) yaitu Rentabilitas (ROA)	Variabel (Y) yaitu Rentabilitas ROE, Biaya Dana
Variabel Dependen	Variabel (X) yaitu Cost of Fund giro, cost of fund tabungan dan cost of fund deposito.	Variabel (X) yaitu Proporsi dana Tingkat suku bunga deposito
Alat Analisis	Asumsi klasik	Korelasi Kanonikal

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perbankan

2.2.1.1 Pengertian Bank

Bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir, 2005:8)

Darmawi (2011:27), Mengatakan bahwa Bank adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat. Hatta dalam Malayu (2006:3) mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya, tidak ada bank maka tidak ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak ada bank yang baik dan benar adalah Negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju. Sedangkan pendapat Arjuha dalam (Malayu, 2006:2) menyatakan bahwa "*Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitably to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest*".

2.2.1.2 Fungsi Bank

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

(Sigit,2006:9)

1) *Agent of trust*

Lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana.

2) *Agent of development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

3) *Agent of Services*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*).

2.2.1.3 Jenis Bank

Kasmir (2012:33) memaparkan bahwa Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

1) Bank Milik Pemerintah

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Dimana bank akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

Bank BUMN adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Bank Milik Pemerintah yang ada di Indonesia diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri. (Sulhan,2008:12)

2) Bank Milik Swasta Nasional

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Kalimantan Timur
- BPD Sumatera Selatan

- BPD Sulawesi Selatan
- Dan BPD lainnya
- 3) Bank Milik Koperasi
 - Bank Umum Koperasi Indonesia
- 4) Bank Milik Asing
 - ABN AMRO Bank
 - Deutsche Bank
 - American Express Bank
 - Bank of America
 - Bank of Tokyo
 - Bangkok Bank
 - City Bank
 - European Asian Bank
 - Hongkong Bank
 - Standard Chartered Bank
 - Chase Manhattan Bank
- 5) Bank Milik Campuran
 - Sumitomo Niaga Bank
 - Bank Merincorp
 - Bank Sakura Swadarma
 - Bank Finconesia
 - Mitsubishi Buana Bank
 - Inter Pacifik Bank

- Paribas BBD Indonesia
- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank
- Bank PDFCI

2.2.2 Dana Bank

2.2.2.1 Pengertian Manajemen Dana Bank

Menurut Kuncoro dan Suharjono dalam (Ismail,2010:39), dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana.

Berdasarkan presentasi perbankan oleh Turmudi dan Nofli Wawanto (makalah,2011:3), memaparkan mengenai manajemen dana bank, sebagai berikut penjelannya:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dana Bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya, atau sesuatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat”.

“Manajemen Dana Bank (Bank Fund Management) adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar adalah cost

of money (cost of fund + overhead cost) dapat bersaing dengan bank-bank lain”.

2.2.2.2 Sumber Dana Bank

Kasmir (2011:46) mengemukakan bahwa Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung dari bank itu sendiri. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :


- 1) Bank itu sendiri
- 2) Masyarakat luas
- 3) Dana lembaga Lain

Menurut Taswan (2011:43) bahwa dana bank berasal dari berbagai sumber yang dapat digolongkan atas :

- 1) Dana dari modal sendiri (*ekuitas*).
- 2) Dana yang berasal dari pinjaman.
- 3) Dana dari deposit nasabah (dari masyarakat).
- 4) Dana dari pasar *financial*.

Ismail dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan (2010:40) menjelaskan bahwa dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut :

Gambar 2.1
Sumber Dana Bank



Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening), masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

a) Simpanan Giro (*demand deposit*)

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November, adalah *simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan*” (Kasmir,2011:50)

Giro menurut (Taswan,2006:34) merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan yang lain. Menurut Darmawi (2011:46), simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan melalui penggunaan cek.Sedangkan menurut Sulhan (2008:64) giro merupakan simpanan yang frekuensi keluar masuknya sangat tinggi. Saldo yang tersisa di bank merupakan salah satu sumber dana bank.

Kebutuhan adanya simpanan giro ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bank, akan tetapi juga untuk melayani kebutuhan masyarakat modern. Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan saranan pemindahbukuan berupa bilyet giro. Memiliki rekening giro itu sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. (Ismail,2010:43)

b) Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.* (Kasmir,2011:57)

Tabungan adalah simpanan dalam rupiah atau valas milik pihak ketiga yang bukan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati seperti dengan slip penarikan (*withdrawal slip*), ATM dan sebagainya. Mobilitas keluar masuknya tabungan tidak setinggi giro sehingga bank lebih leluasa menggunakan saldo yang ada untuk mendanai operasionalnya. (Sulhan,2008:64)

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu. (Taswan,2006:36)

Herman Darmawi dalam bukunya berjudul “*Manajemen Perbankan*” (2011:46), mengemukakan bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar.

c) Simpanan Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.* (Kasmir,2011:63)

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (deposan) dengan bank yang bersangkutan. Jangka

waktu deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka tidak bisa diperdagangkan, namun bisa digunakan sebagai jaminan kredit. (Taswan,2006:38)

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya dapat diuangkan pada saat jatuh tempo. (Darmawi,2011:46)

2.2.3 Biaya Dana Bank (*Cost of Fund*)

2.2.3.1 Pengertian *Cost of Fund*

Menurut Kasmir (2011:41), biaya dana atau *cost of fund* merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Teori biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya dan sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *reserve requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Biaya dana (*cost of fund*) adalah biaya untuk keperluan *funding* yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber, sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum (*reserver requirement*) yang harus selalu dipelihara bank. (Firdaus,2009:67)

Dahlan Siamat dalam penelitian Hardiansyah (2012:22), mengemukakan bahwa biaya dana bank atau *cost of fund* adalah biaya yang

harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang dihimpunnya dalam berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib (*reserve requirement*).

Biaya dana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Artinya, bank akan menghitung biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber dana setelah diperhitungkan adanya cadangan dana yang wajib dipelihara oleh setiap bank. Setiap jenis sumber dana memiliki suku bunga dana rata-rata tergantung pada komposisi sumber dana yang berhasil dihimpun. (Ismail dalam penelitian Hardiansyah,2011:22)

Menurut Ismail (2010:136) bagi bank yang memiliki kontribusi dana giro yang terbesar, maka biaya dana bank akan rendah, sehingga bank dapat menentukan besarnya bunga kredit lebih rendah dibanding bank lain. Sebaliknya apabila bank memiliki dana deposito yang paling banyak, dan bunga deposito merupakan bunga yang paling tinggi dibandingkan bunga giro dan tabungan, maka bank juga akan menetapkan bunga yang lebih besar.

Sedangkan menurut Taswan (2006:45), *cost of fund* adalah biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah dana yang dihimpunnya termasuk dana non operasional (*unloanable fund*) misalnya *reserve requirement* untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Cost of Fund

Menurut Taswan (2006:45), jenis-jenis *cost of fund* yang sering digunakan sebagai alat analisis dalam mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana perbankan, sebagai berikut beserta pemaparan rumusnya :

1) *Cost of Fund* (COF)

Biaya dana yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh sejumlah dana dari nasabah baik berupa simpanan giro, tabungan dan deposito.

$$\text{COF} = \frac{\text{Interest paid}}{\text{Total Fund}} \times 100 \%$$

Sumber ; (Taswan,2006:46)

2) *Cost of Money* (COM)

Biaya dana ditambah biaya overhead pabrik. (Taswan,2006:46)

$$\text{COM} = \frac{\text{Total Biaya Dana} + \text{Overhead Pabrik}}{\text{Total Fund}} \times 100 \%$$

3) *Cost of Loanable Fund* (COLF).(Taswan,2006:46)

Biaya dana yang dioperasionalkan untuk memperoleh pendapatan. Dana operasional adalah total dana yang dihimpun atau diterima dikurangi dengan *unloanable fund*. COLF dalam presentase dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{COLF} = \frac{\text{Total Cost of Fund}}{\text{Total Fund} - \text{Unloanable Fund}} \times 100 \%$$

2.2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of fund*

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana bank antara lain : (Sigit,2011:106)

- 1) Tingkat suku bunga yang dibayar.
- 2) Komposisi dari portofolio sumber dana.
- 3) Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (reserve requirement).
- 4) Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana.
- 5) Pajak atas bunga.
- 6) Tingkat efisiensi.

Salah satu faktor diatas yaitu tingkat suku bunga adalah dana-dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan dalam berbagai macam bentuk penggunaan dana dengan tujuan dasar untuk memperoleh penerimaan. Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam penghimpunan dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana. Tingkat bunga simpanan ditambah dengan berbagai unsur dijadikan dasar untuk menentukan tingkat bunga pinjaman bank. (Sigit,2011:106)

2.2.3.4 Metode Perhitungan *Cost of Fund*

Metode perhitungan *cost of fund* menurut Ismail (2010), sebagai berikut beserta penjabaran rumusnya :

1) Perhitungan Biaya Dana Giro (Ismail,2010:138)

$$\text{COF} = \text{Komposisi Dana Giro} \times \left[\frac{100\%}{(100\% - \text{RR})} \times \text{Tingkat Suku Bunga Giro} \right]$$

Keterangan :

COF = biaya Dana

RR = Reserve Requirement atau Giro Wajib Minimum (GWM)

2) Penghitungan Biaya Dana Tabungan (Ismail,2010:138)

$$\text{COF} = \text{Komposisi Dana Tabungan} \times \left[\frac{100\%}{(100\% - \text{RR})} \times \text{Tingkat Suku Bunga Tabungan} \right]$$

Keterangan :

COF = biaya Dana

RR = Reserve Requirement atau Giro Wajib Minimum (GWM)

3) Penghitungan Biaya Dana Deposito (Ismail,2010:138)

$$\text{COF} = \text{Komposisi Dana Deposito} \times \left[\frac{100\%}{(100\% - \text{RR})} \times \text{Tingkat Suku Bunga Deposito} \right]$$

Keterangan :

COF = biaya Dana

RR = Reserve Requirement atau Giro Wajib Minimum (GWM)

Bunga efektif merupakan biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank dalam menghimpun dana pihak ketiga dengan mengurangi terlebih dana yang wajib tersedia sebagai cadangan wajib (*recerves requirement*).

Untuk menghitung bunga efektif dapat dirumuskan sebagai berikut : (Ismail,2010:138)

$$\text{Bunga Efektif} = \frac{\text{Suku Bunga}}{100\% - \text{RR}}$$

2.2.4 Rentabilitas

2.2.4.1 Pengertian Rentabilitas

Analisis ini digunakan untuk menganalisis atau mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba (pendapatan bersih) untuk dapat mempertahankan eksistensi dan pengembangan usaha bank yang bersangkutan.

2.2.4.2 Rasio Rentabilitas

a. Return on Asset(ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.ROA merupakan perbandingan antara jumlah laba yang diperoleh dengan jumlah asset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan

semakin baik pula bank tersebut dalam menggunakan asset. Formulasi rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Asset}} \times 100\%$$

Sumber : Hanafi (2009 :87)

Laba Bersih

Data yang diperlukan adalah data Laba/Rugi bersih tahun berjalan. Dari Laporan Laba/ Rugi tahunan periode 2005-2011.

Jumlah Asset

Data yang diperlukan adalah data jumlah Aktiva. Dari Laporan Neraca tahunan periode 2005-2011

b. Income to Cash Operating Ratio (ICR)

Rasio biaya operasional ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin tinggi nilai rasio ini maka kemampuan bank dalam menghasilkan laba semakin rendah.

$$\text{ICR} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber : Dendawijaya dalam Kusafarida, 2000

Biaya Operasional

Data yang diperlukan adalah data Biaya Operasional. Dari Laporan Laba/ Rugi tahunan periode 2005-2011.

Pendapatan Operasional

Data yang diperlukan adalah data Pendapatan Operasional. Dari Laporan Laba/ Rugi tahunan periode 2005-2011.

c. Net Profit Margin(NPM)

Rasio NPM (Net Profit Margin) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan usaha pokok bank yang bersangkutan. Nilai rasio ini mengukur perbandingan antara pendapatan bersih terhadap pendapatan operasionalnya. "Semakin tinggi nilai NPM, maka tingkat profitabilitas bank akan semakin meningkat". (Hanafi, 2009:83)

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Sumber : Hanafi (2009:83)

Laba Bersih

Data yang diperlukan adalah data Laba/Rugi bersih tahun berjalan. Dari Laporan Neraca Tahunan periode 2005-2011.

Pendapatan Operasional

Data yang diperlukan adalah data Pendapatan Operasional. Dari Laporan Laba/ Rugi tahunan periode 2005-2011.

2.3 Kajian Islami

2.3.1 Biaya Dana Bank Menurut Perspektif Islam

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dalam factor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak dan pasti untung dan setiap penggunaan kesempatan tersebut. (Muhammad,2001:38)

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan factor waktu semata tanpa adanya factor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

2.3.1.1 Perbedaan Biaya Dana (*Cost of Fund*) Pada Bank Syari'ah dan Bank Konvensional.

Perbedaan *cost of fund* konvensional dan *cost of fund* syari'ah adalah pada akadnya. Akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syari'ah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini : (Ascarya, 2008 : 243-246)

Pendanaan :

Produk/ Jasa	Akad
Giro Tabungan Kurban Tabungan Haji Tabungan Umum	Wadiah Wadiah Wadiah Mudharabah

Tabungan Investasi Pendidikan Deposito Umum Deposito Khusus Program Dana Pensiun Obligasi	Mudharabah Mudharabah Mudharabah Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Wal Murabahah
---	---

Pembiayaan :

Produk/ jasa	Akad
Modal kerja	Mudharabah, Musyarakah
Investasi	Mudharabah, Musyarakah
Pembiayaan proyek	Mudharabah, Musyarakah
Pengadaan barang investasi	Mudharabah
Pembiayaan kendaraan bermotor	Mudharabah
Pembiayaan pabrik dan mesin	Mudharabah/ ishtisna
Pembiayaan pendidikan	Ijarah
Pinjaman kebajikan	Qardhul hasan
Gadai	Rahn/ qardh
Take over	Hawalah
Pertanian	Salam

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di bank syari'ah adalah akad wadiah dan mudharabah. (Muhamad, 2008: 6)

1. Simpanan (tabungan) wadiah adalah akad titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan (tabungan) yang berakad wadiah ada dua :
 - a. Wadhi'ah amanah
 - b. Wadhi'ah Yadhomanah

2. Simpanan (tabungan) mudharabah adalah simpanan (tabungan) pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
3. Deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat di bank syari'ah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syari'ah.

Sistem penghimpunan dana bank syariah terdiri atas tiga, yaitu: modal, titipan dan investasi. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti giro, sementara itu ada pula yang memperlakukannya seperti deposito.

Sistem pembiayaan bank syariah terbagi kepada dua, yaitu: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pada sistem pembiayaan bank syariah ada satu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan konvensional yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan bank syariah karena pendapatan paling terbesar berasal dari pembiayaan dalam bentuk modal yaitu bagi hasil.

Menurut pendapat Muhamad (2008: 8), Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syari'ah adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syari'ah. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh bank syari'ah yaitu :

- a. Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil)
- b. Akad tijarah (jual beli)
- c. Akad ijarah (sewa menyewa)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388].

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Pada bank syariah seperti halnya bank konvensional, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kredit biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud kredit atau pembiayaan adalah

“kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil”.

2.3.2 Larangan Riba dalam Al-Quran dan As-Sunnah

a. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, yaitu sebagai berikut : (Muhammad,2001:48)

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub Allah SWT.

زَكَاةٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ وَمَا أَيْتُمْ بِهَا لِيَرْبُوا بِهَا مِمَّا

الْمُضْعَفُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ وَجَّهَ تَرْيُدُونَ ﴿٦٦﴾

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Ruum : 39)

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, (Q.S an-Nisaa’:160-161)

سَبِيلٍ عَنِ وِبِصَدِّهِمْ هُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمَنا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ مِّنْ فَظُلْمٍ

أَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكَلِهِمْ عَنْهُ هُوَ أَوْ قَدَّ الرَّبُّ أَوْ أَخَذَهُمْ كَثِيرًا اللَّهُ

أَلَيْمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَ

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(Q.S an-Nisaa’:160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi. Allah berfirman :

وَنَلْعَلَّكُمْ لِّلَّهِ تَتَّقُونَ أَصْعَفًا لِّلرِّبَا تَأْكُلُونَ أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا



130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran:130)

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam yaitu nasiyah dan fadhli. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

b. Larangan Riba dalam Hadist

Muhammad (2001:51) berpendapat bahwa pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadist. Dalam amanat terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw. Masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu, kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi-nya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR Muslim no.2995, kitab al-Masaqqah)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *“Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab atau menelantarkan ibu bapaknya.”*

2.3.3 Alasan Pembenaan Pengambilan Riba

Menurut Muhammad (2001:54) bahwa Beberapa cendekiawan mencoba untuk memberikan pembenaan atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasan berikut :

- 1) Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
- 2) Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzhalimi, diperkenankan.
- 3) Bank, sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena Khitab ayat-ayat dan hadist riba.

Perbandingan Sistem bunga dan system bagi hasil

Menurut Sigit (2006:157), perbandingan system bunga dan system bagi hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan system bunga dan bagi hasil

Sistem bunga	Sistem bagi hasil
1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu ahad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu ahad dengan berpedoman pada
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	kemungkinan untung dan rugi
3. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah biaya bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat	2. Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
	3. Tergantung kepada kinerja usaha.

<p>ganda saat keadaan ekonomi sedang baik</p> <p>4. Eksestensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam</p> <p>5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p>	<p>Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan</p> <p>4. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil</p> <p>5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak</p>
--	--

Sedangkan Rivai Veithzal dalam Bukunya “Islamic Financial Manajemen” mengemukakan tentang perbedaan system bunga dan margin bagi peminjam, bahwa pada bank konvensional ada bantuan kredit untuk pengusaha dengan menyerahkan uang kepada debitur sebagai kelangsungan usahanya dan untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga yang dinyatakan dalam persenan. Sedangkan pada bank Islam juga ada bantuan untuk pengusaha, diantaranya dengan sistem jual beli “murabahah”. Caranya bank bukan menyerahkan uang tetapi bank membelikan barang atau jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk menjual itu, maka bank mendapat laba atau margin yang dihitung dalam persenan.

Bunga bukanlah sejenis dengan riba al nasi'ah ataupun riba al jahiliyyah dimana pada masa awal sebelum Islam, riba tersebut membuat total pinjaman yang ada menjadi berubah, walaupun bukan untuk perjanjian yang utama. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Firman Allah dalam surat **An-Nisaa' ayat29 :**


رَبْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.4 Kerangka Berfikir

Penelitian ini membahas pengaruh biaya dan *cost of fund* giro, tabungan dan deposito terhadap rentabilitas (ROA, ICR, NPM) pada Bank Persero BUMN. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini, seperti gambar 2.2 dibawah ini :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Ket :

—————> : Parsial

----- : Simultan

2.5 Hipotesis

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik objek maupun pengumpulan data.

Menurut Hasan (2006:31), menerangkan bahwa :

“Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan thesa yang berarti kebenaran).”

Dari pokok permasalahan dan kerangka pemikiran teoritis pada gambar 2.2, maka penulis akan menguji seberapa besar pengaruh COF Giro, COF Tabungan, COF Deposito sebagai variabel independen terhadap rentabilitas sebagai variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis, sebagai berikut :

H1 : diduga ada hubungan secara parsial antara COF Giro, COF Tabungan, COF Deposito dengan rentabilitas Bank Persero BUMN.

H2 : diduga ada hubungan secara simultan antara COF Giro, COF Tabungan, COF Depositodengan rentabilitas Bank Persero BUMN.

H3 : diduga variabel X1, X2, X3 yang dominan mempengaruhi rentabilitas Bank Persero BUMN.